

BUILDER Assurance Account Max

Tentang Produk

BUILDER Assurance Account Max merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala, dimana alokasi investasi sudah ada sejak tahun pertama Polis. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal hingga usia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan	✗	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Uang Pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap ini secara otomatis mengurangi Uang Pertanggungan dasar.
** Apabila menyebabkan Polis berakhir.

Uang Pertanggungan

- Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.
- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

Nilai Tunai

Nilai dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dimulai setelah Ulang Tahun Polis ke-5 dan seterusnya, Kami akan memberikan Tambahan Alokasi Premi Berkala sebesar 5% dari setiap Premi Berkala yang Anda bayarkan dan Kami terima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-10, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-10;
2. Setelah Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung dari akhir Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15; dan
3. Setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund *plus*
- PRULink Rupiah Equity Fund *plus*
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink US Dollar Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund ^{1) 2)}
- PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund ^{1) 2)}

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

- 1) Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.
- 2) Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* dan/atau *Redirection* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

1. PRUHospital & Surgical Cover
2. PRUMed
3. PRUEarly Stage Crisis Cover Plus
4. PRUPayor 33
5. PRUParent Payor 33^{***}
6. PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus
7. PRULink Term
8. PRUPersonal Accident Death & Disablement
9. PRUCrisis Cover Benefit 34^{****}
10. PRUJuvenile Crisis Cover^{***}
11. PRUWaiver 33
12. PRUEarly Stage Payor^{***}
13. PRUEarly Stage Parent Payor^{***}
14. PRUEarly Stage Spouse Payor^{***}
15. PRUCrisis Cover Benefit Plus 61^{***}
16. PRUPrime Healthcare Plus

^{***} Tidak berlaku untuk Pemegang Polis Badan Usaha

^{****} Tidak berlaku untuk Pemegang Polis Individu

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Tertanggung berusia 1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu atau Tertanggung berusia 16-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha.
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan/atau Layanan **BUILDER** Assurance Account Max
 - iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR)
 - vii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
 - viii. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

- 1 Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda**. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, biaya pemeliharaan polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.
- 2 Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Saldo Unit, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRULink**, pembayaran Premi Top-up Tunggal, perubahan Porsi Investas (*redirection*) dan perubahan Uang Pertanggungans; dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.
- 3 Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Fasilitas layanan bantuan dan evakuasi medis dalam hal terjadi keadaan darurat medis dengan syarat dan ketentuan berlaku.
- 2 Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) Rp 1.200.000/US\$ 300 dan Premi *Top-up* Tunggal Rp 1.000.000/US\$ 250 (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).
- 3 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 4 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp 2.000.000/US\$ 500
- 5 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungans dan Asuransi Tambahan (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).
- 6 Perubahan frekuensi pembayaran Premi (tanpa mengubah besarnya Premi Berkala).
- 7 Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Wajib setelah ulang tahun Polis yang keempat. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

8

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

9

Penebusan Polis (*surrender*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan.
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung.
- Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

3

Jika Cacat Total dan Tetap yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung

- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung
- Tertanggung dibawah pengaruh zat-zat narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, kecuali digunakan sebagai resep.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Premi

1

Premi Reguler adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala, dengan minimum Premi Rp25.000.000 per tahun
- Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**)
- Premi *Top-up* Tunggal

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya

Masa Pembayaran Premi: berkala selama Polis ini masih aktif.

1

Masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

Premi

1

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, komisi bank serta remunerasi karyawan dan FSC. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRUSaver**) dengan komposisi:

- 60% pada tahun pertama
- 0% pada tahun kedua dan seterusnya.

2

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidaknya Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

3

Biaya Pemeliharaan Polis yang akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), yang dihitung dari Nilai Investasi Premi Berkala sebesar 0,417% per bulan.

4

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund dan **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund
- 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus*
- 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Equity Fund *plus* dan **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- maks. 2,50% untuk **PRULink** Rupiah Global Low Volatility Equity Fund dan **PRULink** US Dollar Global Low Volatility Equity Fund

5

Biaya Administrasi sebesar **Rp 33.500/US\$ 6** per bulan **untuk cara bayar bulanan** dan **Rp 27.500/US\$ 5** per bulan **untuk cara bayar kuartalan, semesteran dan tahunan.**

6

Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 50% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 35% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 20% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 10% untuk Tahun Polis keempat
- v. 5% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

7

Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 50% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 35% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 20% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 10% untuk Tahun Polis keempat
- v. 5% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250.
Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250.

8

Biaya Top-up adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

9

Biaya Pengalihan. Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRULink** tertentu ke jenis dana investasi **PRULink** lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/US\$ 15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/US\$ 500. Tidak ada minimum sisa dana setelah *Switching*.

10

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis ?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapse* jika:

- i. Premi Berkala dan **PRUSaver** sebelum Ulang Tahun Polis ke-4 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
- ii. Saldo Unit tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan/atau Biaya Pemeliharaan Polis.

2

Apabila Polis *lapse*, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Bertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
- ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapse*;
- iii. melunasi seluruh Premi Berkala dan **PRUSaver** yang tertunggak;
- iv. memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- v. membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang tertera dalam formulir Pemulihan Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Premi

Nama Tertanggung : Bapak Beta
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia Tertanggung : 30 tahun
 Mata Uang Polis : IDR
 Premi Tahunan : Rp50.000.000
 Masa Pembayaran Premi : hingga usia 99 tahun

Simulasi Manfaat Asuransi:

- Memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 750.000.000
- Memberikan manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap pada saat atau setelah Tertanggung Utama berusia 6 tahun dan sebelum Tertanggung Utama berusia 65 tahun, akan dibayarkan Uang Pertanggung sebesar Rp 750.000.000.
- Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dalam 2 tahap:
 - Pembayaran Pertama pada 180 hari setelah diagnosa risiko Cacat Total dan Tetap, sebesar 20% dari Uang Pertanggung: Rp 150.000.000
 - Pembayaran Kedua (satu tahun sesudah Pembayaran Pertama), sebesar 80% dari Uang Pertanggung: Rp 600.000.000

- Apabila Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, maka akan mengurangi Uang Pertanggung **BUILDER** Assurance Account Max.
- Apabila Tertanggung Utama hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung maka akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai (000)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	30	17.855	18.706	19.556
10	39	555.569	716.457	926.651
20	49	854.150	1.792.503	3.663.177
65	99	3.222.373	188.861.532	3.873.402.207

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggung (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 

Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id
- 

Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.
- 

Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.
- 

Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.Melalui **PRUAccess**, Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- **BUILDER** Assurance Account Max adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **BUILDER** Assurance Account Max.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Tenaga Pemasar, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Pemegang Polis	Tenaga Pemasar
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account Max.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account Max secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>